

MAKALAH
PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP BIDAN YANG MELAKUKAN
TINDAKAN PIDANA ABORSI

Makalah ini Dibuat untuk Memenuhi Tugas UTS Takehome Mata Kuliah Etika Profesi dan
Hukum Kesehatan

Dosen Pengampu Mata Kuliah : Dita Kristiana, S.ST., MH.



Disusun Oleh :

Nama : Firsta Fadhlila Putri

NIM : 2110101060

Mata Kuliah : Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

Kelas : A

PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN
PENDIDIKAN PROFESI FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2021/2022

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehamilan merupakan keadaan yang sangat bahagia bagi setiap pasangan yang telah sah, sehubungan dengan hal itu masih sering kita temui pasangan yang tidak menghargai kehamilan yang ada sehingga memutuskan untuk melakukan tindakan yang tidak manusiawi, salah satunya adalah aborsi. Tindakan aborsi bukanlah hanya dilakukan oleh pasangan yang telah di ikat oleh tali pernikahan, namun juga dilakukan oleh pasangan di luar nikah.

Aborsi (abortion: Inggris, abortus: latin) berarti keguguran kandungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut isqat al-haml atau ijhad, yaitu pengguguran kandungan janin dan rahim. Lafal ijhad memiliki sinonim isqat (menjatuhkan), ilqa (membuang), tarah (melempar), dan imlas (menyingkirkan). Majma al-lughah al-‘Arabiyah membedakan makna ijhad dengan keluarnya janin sebelum bulan keempat, sementara isqat adalah menggugurkan janin antara bulan keempat dan ketujuh. Namun para ulama sering kali mempertukarkan dan bergantian menggunakan istilah isqat dengan sinonim-sinonimnya.

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Pada Undang- Undang no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi “aborsi”, terhadap hal ini menurut WHO aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Apabila ditinjau dari sejarah perundang – undangan, perbuatan aborsi yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang – undang menganggap hidup itu telah dimulai sejak saat pembuahan (Hendrik, 2010). Di Indonesia sampai saat ini masih sangat sulit menetapkan angka aborsi terutama aborsi yang melanggar hukum. Tindakan aborsi bukan hanya sering dilakukan atas persetujuan ibu hamil namun juga sering dilakukan atas anjuran dari tenaga kesehatan dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan etika profesi, pemahaman etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.

Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun, terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu. Aborsi spontan bisa disebabkan oleh karena terjadinya kecelakaan atau sebab kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan beberapa kasus akibat infeksi atau penyakit seperti sphyllis, ginjal, dan TBC. Dalam terminologi fiqih, aborsi jenis ini disebut dengan *isqat al-afw* (aborsi yang dimaafkan), sehingga tidak ada konsekuensi hukum.

Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi *articialis therapicus* dan aborsi *provocatus criminalis*. Aborsi *articialis therapicus* adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi *provocatus criminalis* adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki. Aborsi jenis ini biasanya dilakukan secara illegal, dengan atau tanpa bantuan pihak lain.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DIKAJI

Setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang didalamnya secara umum memiliki 2 unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif merupakan perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku dan adanya sanksi. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur kesalahan yang dibuat dari pelaku, jadi dapat disimpulkan menjadi unsur kesengajaan. Perbuatan pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana, jika memiliki 3 unsur perbuatan pidana, yaitu: perbuatan, unsur melawan hukum objektif, dan, unsur melawan hukum subjektif.

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Hukum tidak mempermasalahkan bertemunya sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah mempunyai arti yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan kedalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Oleh sebab itu aborsi dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum (hendrik: 2010). Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dapat di tolelir, karena pelaku yang melakukan perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa seorang manusia yang layak untuk mendapatkan hak untuk hidup. Setiap manusia siapapun tidak berharap untuk dihilangkan nyawanya termasuk juga dengan diri kita sendiri.

Ketentuan aborsi yang diatur dalam undang- undang telah jelas menyatakan perbuatan yang diperbolehkan yaitu pada pasal 75 sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Telah jelas diatur dalam pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk pelaku tindak pidana aborsi yang melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan undang- undang yang berlaku.

Bidan dapat dikatakan bersalah karena memiliki unsur melakukan kesalahan yakni perbuatan melawan hukum dengan membantu terdakwa untuk menggugurkan kandungan dan melanggar etika profesi bidan, Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP. Jika praktik aborsi dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggung jawaban pidananya diperberat dan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada pasal yang ada, serta dapat dicabut hak izin atas prakteknya. Pada umumnya kode etik seorang bidan memiliki 7 bab, yakni: Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir), Kewajiban bidan terhadap tuganya (3 butir), Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir), Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir), Kewajiban bidan

terhadap diri sendiri (2 butir), kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air (2 butir), Penutup (1 butir).

Pertanggungjawaban seorang bidan meliputi 4 prinsip yaitu: Bidan menjamin kerahasiaan informasi klien dan bertindak bijaksana dalam menyebarkan informasi tersebut. Bidan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka berdasarkan hasil asuhan bagi ibu. Bidan diperkenankan untuk menolak berpartisipasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan moral, akan tetapi bidan perlu menumbuhkan kesadaran individu untuk tidak mengabdikan pelayanan kesehatan esensial bagi ibu. Bidan memahami akibat buruk pelanggaran etik dan hak asasi manusia, bagi kesehatan ibu dan anak, dan menghindari pelanggaran ini. Bidan berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kesehatan yang mempromosikan kesehatan ibu dan keluarga yang mengasuh anak (Maskawati, 2018). Tentang registrasi dan praktek bidan, malpraktek diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 44 No.900/MENKES/SK/VII/2002. Dan tentang standar profesi bidan juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.369/MENKES/SK/III/2007. Dari seluruh peraturan- peraturan hukum di atas dapat kita jadikan pedoman sebagai acuan dalam mengetahui pengaturan hukum untuk profesi seorang bidan.

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kasus kode etik kebidanan yang ada di Indonesia salah satunya yaitu seputar praktik aborsi. Menganalisa tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, dan faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi yang melawan hukum.

ANALISIS MASALAH

1. Remaja Aborsi Tewas Usai Disuntik Bidan

Kasus aborsi yang berujung kematian terjadi Kediri. Novila Sutiana (21), warga Dusun Gegeran, Desa/Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, tewas setelah berusaha menggugurkan janin yang dikandungnya. Ironisnya, korban tewas setelah disuntik obat perangsang oleh bidan puskesmas.

Peristiwa nahas ini bermula ketika Novila diketahui mengandung seorang bayi hasil hubungannya dengan Santoso (38), warga Desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kediri. Sayangnya, janin yang dikandung tersebut bukan buah perkawinan yang sah, namun hasil hubungan gelap yang dilakukan Novila dan Santoso.

Santoso sendiri sebenarnya sudah menikah dengan Sarti. Namun karena sang istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong, Santoso kerap tinggal sendirian di rumahnya. Karena itulah ketika bertemu dengan Novila yang masih kerabat bibinya di Ponorogo, Santoso merasa menemukan pengganti istrinya. Ironisnya, hubungan tersebut berlanjut menjadi perselingkuhan hingga membuat Novila hamil 3 bulan.

Panik melihat kekasihnya hamil, Santoso memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut atas persetujuan Novila. Selanjutnya, keduanya mendatangi Endang Purwatiningsih (40), yang sehari-hari berprofesi sebagai bidan di Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kediri. Keputusan itu diambil setelah Santoso mendengar informasi jika bidan Endang kerap menerima jasa pengguguran kandungan dengan cara suntik.

Pada mulanya Endang sempat menolak permintaan Santoso dan Novila dengan alasan keamanan. Namun akhirnya dia menyanggupi permintaan itu dengan imbalan Rp2.100.000. Kedua pasangan mesum tersebut menyetujui harga yang ditawarkan Endang setelah turun menjadi Rp2.000.000. Hari itu juga, bidan Endang yang diketahui bertugas di salah satu puskesmas di Kediri melakukan aborsi.

Metode yang dipergunakan Endang cukup sederhana. Ia menyuntikkan obat penahan rasa nyeri Oxytocin Duradril 1,5 cc yang dicampur dengan Cynaco Balamim, sejenis vitamin B12 ke tubuh Novila. Menurut pengakuan Endang, pasien yang disuntik obat tersebut akan mengalami kontraksi dan mengeluarkan sendiri janin yang dikandungnya.

"Ia (bidan Endang) mengatakan jika efek kontraksi akan muncul 6 jam setelah disuntik. Hal itu sudah pernah dia lakukan kepada pasien lainnya," terang Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Didit Prihantoro di kantornya, Minggu (18/5/2008).

Celakanya, hanya berselang dua jam kemudian, Novila terlihat mengalami kontraksi hebat. Bahkan ketika sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh Santoso menuju rumahnya, Novila terjatuh dan pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit. Apalagi organ intimnya terus mengeluarkan darah.

Warga yang melihat peristiwa itu langsung melarikannya ke Puskesmas Puncu. Namun karena kondisi korban yang kritis, dia dirujuk ke RSUD Pare Kediri. Sayangnya, petugas medis di ruang gawat darurat tak sanggup menyelamatkan Novila hingga meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 23.00 WIB.

Petugas yang mendengar peristiwa itu langsung menginterogasi Santoso di rumah sakit. Setelah mengantongi alamat bidan yang melakukan aborsi, petugas membekuk Endang di rumahnya tanpa perlawanan. Di tempat praktik sekaligus rumah tinggalnya, petugas menemukan sisa-sisa obat yang disuntikkan kepada korban. Saat ini Endang berikud Santoso diamankan di Mapolres Kediri karena dianggap menyebabkan kematian Novila.

Lamin (50), ayah Novila yang ditemui di RSUD Pare Kediri mengaku kaget dengan kehamilan yang dialami anaknya. Sebab selama ini Novila belum memiliki suami ataupun pacar. Karena itu ia meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas peristiwa itu dan menghukum pelaku.

Akibat perbuatan tersebut, Endang diancam dengan pasal 348 KUHP tentang pembunuhan. Hukuman itu masih diperberat lagi mengingat profesinya sebagai tenaga medis atau bidan. Selain itu, polisi juga menjeratnya dengan UU Kesehatan nomor 23 tahun 1992. Belum diketahui secara pasti sudah berapa lama Endang membuka praktik aborsi tersebut.

Mengacu kepada pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, terlihat bahwa pengguguran kandungan dan/atau penghentian kehamilan yang dilakukan secara sengaja merupakan tindakan dan/atau perbuatan legal apabila tindakan tersebut dilakukan terhadap kehamilan seorang wanita yang memiliki gejala medis yang telah diketahui sejak awal kehamilan yang dapat mengancam dan membahayakan nyawa ibu / janin yang berada

dalam kandungan, serta janin yang menderita penyakit genetik serius / cacat bawaan yang tidak mungkin untuk dapat disembuhkan sehingga berpotensi menyulitkan serta mengganggu bayi tersebut untuk hidup dengan normal pada umumnya di luar kandungan, serta pengguguran kandungan legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat pemerkosaan yang telah diperkuat bukti-bukti yang diperoleh dari lembaga yang berwenang seperti Kepolisian dan Lembaga Kesehatan yang berwenang dalam hal pengguguran kandungan, kemudian dipertegas mengenai legalitas tindakan pengguguran kandungan yang diatur dalam Pasal 31-37 PP Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Kesehatan Reproduksi.

Akibat perbuatannya pada kasus diatas, Endang diancam dengan pasal 348 KUHP tentang pembunuhan. Hukuman itu masih diperberat lagi mengingat profesinya sebagai tenaga medis atau bidan. Selain itu, polisi juga menjeratnya dengan UU Kesehatan nomor 23 tahun 1992. Belum diketahui secara pasti sudah berapa lama Endang membuka praktik aborsi tersebut.

Pasal 348 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

Persetujuan dari wanita yang mengandung sendiri, merupakan unsur yang meringankan pidana dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 KUHP. Persetujuan dalam konteks Pasal 348 KUHP mengandung makna, bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau dari orang lain, sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung itu dan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita mengandung itu.

Dalam hal ini harus dibuktikan adalah, apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap

gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar Pasal 348 KUHP. Persetujuan dalam Pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 (dua) orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada 2 (dua) pihak yang mempunyai kehendak yang sama.

2. Polisi Bongkar Klinik Aborsi di Jakarta Pusat

Kepolisian Resor Jakarta Pusat membongkar klinik aborsi di kawasan Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Dari catatan polisi klinik tersebut sudah melayani 903 orang.

"Total ada 1.632 pasien yang pernah ditangani dan yang melakukan aborsi 903 orang," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, di Paseban, Jakarta Pusat, Jumat 14 Februari 2020.

Yusri mengatakan klinik ini sudah beroperasi dari tahun 2018 atau telah beroperasi selama 21 bulan. Dengan ribuan pasien yang sudah datang, para pelaku mendapatkan untung Rp 5,4 miliar.

Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap tiga orang yang terdiri dari dokter, perawat, dan seorang pembantu. "Tersangka pertama yang diamankan MM alias dokter A. Dia ini memang dokter, pernah menjadi PNS di Riau, tetapi karena disersi, tidak pernah masuk, dipecat," ujar Yusri.

Yusri mengatakan pelaku pernah terlibat kasus yang sama pada 2016 dan ditangkap Polres Bekasi. Saat itu, ia hanya divonis penjara tiga bulan.

Pelaku kedua berinisial RM yang berperan sebagai bidan. Tak sekedar bidang, RM juga berperan sebagai calo yang mempromosikan klinik aborsi melalui internet.

Adapun tarif yang RM tawarkan untuk jasa aborsi sebesar Rp 1 juta hingga Rp 15 juta, tergantung usia kandungan. Sama seperti MM, pelaku RM juga seorang residivis untuk kasus yang sama dan pernah dipenjara selama dua tahun.

"Ketiga SI, karyawannya untuk bagian pendaftaran. Dia juga residivis dan pernah divonis 2 tahun 3 bulan dengan kasus yang sama," ujar Yusri.

Pengungkapan klinik aborsi di Paseban berawal dari laporan masyarakat. Pada 11 Februari 2020, polisi menggerebek tempat tersebut dan menangkap basah para pelaku yang sedang melakukan aborsi kepada dua pasien.

Para pelaku kini dijerat dengan Undang-undang Kesehatan, UU tentang Tenaga Kesehatan Nomor 26 Tahun 2014, UU tentang Praktik Kedokteran dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 10 tahun.

Sebelum membahas mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh bidan yang membantu dokter dalam melakukan perbuatan pengguguran kandungan terhadap kehamilan seorang wanita yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan, terlebih dahulu perlu membahas tentang pertanggungjawaban pidana dokter, apakah dokter yang melakukan pengguguran kandungan yang tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 349 KUHP atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 UU Kesehatan. Sehingga dalam memecahkan masalah norma konflik ini diberlakukan asas preferensi *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu ketentuan atau peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, yakni dalam hal ini UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 lebih diutamakan daripada *Wetboek van Staatsrecht* (KUHP) yang sifatnya umum.

Mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana yang terhadap dokter yang melakukan tindakan pengguguran kandungan atau abortus provocatus yang tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 194 UU No. 36 tahun 2009, dengan sanksi pidana penjara, yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didenda terbanyak, sebanyak 1 miliar rupiah apabila melakukan tindakan pengguguran kandungan dengan tidak mematuhi ketentuan yang terdapat pada pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi bidan yang ikut membantu dokter dalam penanganan pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal dan/atau yang bertentangan

dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam cakupan hukum pidana, bidan yang ikut membantu dokter dalam menangani tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal dikategorikan sebagai Medepleger (ikut serta) dan / atau ikut melakukan sesuatu yaitu tindak pidana. Sehingga untuk membuktikan bahwa tenaga kesehatan bidan berperan sebagai medepleger dalam tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter secara tidak sah, terdapat syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Ketika melakukan suatu tindak pidana terdapat unsur kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh para pelaku
- 2) Kerjasama tersebut bertujuan melanggar hukum
- 3) Pelaksanaan suatu tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama secara fisik hingga perbuatan tersebut diselesaikan dengan baik.

Medepleger (ikut serta) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertanggungjawaban pidana kepada bidan yang tergolong sebagai medepleger (ikut serta) karena ikut membantu terjadinya tindak pidana yaitu membantu dokter dalam penanganan penggugurankandungan yang dilakukan secara tidak sah yang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada Pasal 194 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mengacu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 57 hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana bagi bidan yang ikut membantu dokter dalam menangani pengguguran kehamilan secara tidak sah / ilegal, terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan sanksinya berkurang sepertiga dari hukuman yang diterima dokter yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan, karena bidan tergolong sebagai turut serta membantu dalam tindakan pengguguran kehamilan yang dilakukan oleh dokter secara ilegal. Selanjutnya, jika majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup bagi dokter dalam kasus aborsi ilegal, bidan yang turut membantu dokter tersebut diancam sanksi pidana penjara paling lama, selama 15 tahun.

Pertanggungjawaban pidana kepada bidan yang turut serta membantu dokter dalam melakukan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan ilegal, dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh bidan sanksinya berbeda dengan pertanggungjawaban yang diterima oleh dokter sebagai pelaku utama dalam menangani tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan ilegal, karena kedudukan bidan tersebut sebagai turut serta melakukan pembantuan (medepleger). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa bidan yang turut serta membantu dokter dalam menangani tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan ilegal dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan kitab hukum pidana, sedangkan dokter yang merupakan pelaku utama dalam menangani tindakan pengguguran kandungan dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada UU Kesehatan.

KESIMPULAN

Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Pada Undang- Undang no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi “aborsi”, terhadap hal ini menurut WHO aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Apabila ditinjau dari sejarah perundang – undangan, perbuatan aborsi yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang – undang menganggap hidup itu telah dimulai sejak saat pembuahan. Di Indonesia sampai saat ini masih sangat sulit menetapkan angka aborsi terutama aborsi yang melanggar hukum. Tindakan aborsi bukan hanya sering dilakukan atas persetujuan ibu hamil namun juga sering dilakukan atas anjuran dari tenaga kesehatan dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan etika profesi, pemahaman etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.

Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yaitu pelaku tindak pidana aborsi dalam penelitian sesuai dengan putusan No.32/Pid.Sus/2018/PN.Byl ini telah diatur pada pasal 194 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh bidan yaitu untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa haruslah mempunyai kesalahan dalam hal ini adalah tindakan aborsi sehingga patut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika bidan melakukan tindak pidana abrosi, maka dapat kita lihat penganturan hukumnya pada pasal 349 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanjaya Abidin, Fiony Gustin, Andre H. B. Pasaribu & Sonya A. Batubara. *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman terhadap Bidan yang Melakukan Tindakan Pidana Aborsi*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(2) Desember 2019.
- I Putu Wahyu Putra Suryawan, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bidan Yang Membantu Menangani Abortus Provocatus Secara Ilegal*. Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 1, April 2021.
- Widowati. *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- Marlisa Frisilia Saada. *Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP*. Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017.
- Mufliha Wijayati. *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice*. Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.
- Aida Amaliya. *Kumpulan Kasus Isu Pelanggaran Kode Etik Bidan*. Diakses di <https://www.scribd.com/document/479427846/KASUS-PELANGGARAN-KODE-ETIK-BIDAN>. Pada tanggal 27 Mei 2022.